



SURAT PERJANJIAN KERJA

NOMOR : 125 / SP-JMTO / IV /2019

TANGGAL 03 MEI 2019

**JASA PEMBORONGAN
TENAGA KERJA SATUAN PENGAMANAN (SATPAM)
RUAS BELMERA
PT. JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR**

ANTARA

**PT. JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR
DENGAN
PT. LINTAS AMAN ANDALAS**

NILAI KONTRAK : Rp. 1.900.070.175,-

**CABANG BELMERA
2019**



JASAMARGA
Tollroad Operator

SURAT PERJANJIAN
Pekerjaan Pengadaan
Jasa Pemborongan Tenaga Kerja Satuan Pengamanan
Ruas Belmera
PT Jasamarga Tollroad Operator
Nomor : 125/SP-JMTO/IV/2019

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga , bulan Mei, tahun Dua ribu sembilan belas (03 Mei 2019) ,kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Taruli Hutapea
Jabatan : Direktur Teknik dan Operasi
Alamat : Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah
Kantor cabang Jagorawi Lt 4
Jakarta 13550

Berdasarkan ketentuan Akta Pendirian Perseroan No. 07 tanggal 21 Agustus 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Rina Utami Djauhari, SH Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan nomor AHU-2452733.AH.0101. tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015 sebagaimana terakhir dirubah dengan Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 19 Tanggal 24 Januari 2018 dan telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-0001660.Ah.01.02.TAHUN2018 tanggal 24 Januari 2018 serta Keputusan Direksi PT Jasa Layanan Operasi Nomor 48/KPTS-JLO-2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Perusahaan, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Jasamarga Tollroad Operator, yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

II. Nama : **DERMAWAN MILAYA**
Jabatan : Direktur
Alamat : JL. H. ANIF / PERTOKOAN H. ANIF NO. 06 CEMARA
Medan

Berdasarkan ketentuan ketentuan Akta Notaris No. 63 tanggal 30 Juli 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan MEIJI MORICO. SH berkedudukan di Kabupaten Deli serdang dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0608.AH.02.01 tanggal 20 Februari 2010 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas **PT. LINTAS AMAN ANDALAS**, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Piak**", berdasarkan :

1. Surat Penawaran Harga **PIHAK KEDUA** Nomor: 007.1/Ext.Sss.Laa/Dir.PENAWARAN/IV/2019 tanggal 18 April 2019 beserta seluruh lampiran-lampirannya ("Surat Penawaran").
2. Berita Acara Negosiasi Nomor: 13/PL.03-BA.PAN-PPPAM-BELMERA/BB/IV/2019 tanggal 22 April 2019 beserta seluruh lampiran-lampirannya ("Berita Acara Negosiasi")
3. Surat Penunjukan Pengadaan Jasa Pemberongan Tenaga Kerja Satuan Pengamanan Ruas Belmera tanggal 29 April 2019 ("Surat Penunjukan").

Telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Pemberongan Tenaga Kerja Satuan Pengamanan Ruas Belmera di PT Jasamarga Tollroad Operator (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **LINGKUP PEKERJAAN**

1. **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima dengan baik tugas dan tanggung jawab dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Jasa Pemberongan Tenaga Kerja Satuan Pengamanan Ruas Belmera (selanjutnya disebut "**Pekerjaan**") dengan spesifikasi dan kuantitas sebagaimana terinci dalam Spesifikasi Teknis dan Daftar Harga Satuan.
2. Lingkup pelaksanaan Pekerjaan dimaksud ayat 1 adalah termasuk penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk Ketertiban selama jangka waktu Perjanjian, pekerjaan Jasa Pemberongan Tenaga Kerja Satuan Pengamanan Ruas Belmera memberikan remunerasi dan/atau hak-hak lainnya sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku kepada Petugas Pengamanan yang dipekerjakan di tempat **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** dengan cara apapun tidak diperkenankan mengalihkan dan memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** baik sebagian maupun keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2 **DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada :
 - a. Addendum Perjanjian (apabila ada);
 - b. Perjanjian;
 - c. Berita Acara yang berkaitan dengan proses pengadaan;
 - d. Dokumen Penawaran yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - e. Adendum Dokumen Pengadaan (apabila ada)
 - f. Dokumen Pengadaan yang meliputi :
 - 1) Instruksi kepada penawar;
 - 2) Kerangka Acuan Kerja;
 - 3) spesifikasi;
 - 4) Daftar Kuantitas Harga;
 - 5) Rancangan Surat Perjanjian Pekerjaan;

- 6) Formulir Surat Penawaran;
 - g. Dokumen lain yang menjadi lampiran Perjanjian;
 - h. Petunjuk tertulis yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - i. Peraturan-peraturan teknis dan non teknis yang dikeluarkan oleh PT Jasamarga Tollroad Operator.
2. Jika terdapat kerancuan antara masing-masing dokumen Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka isi dari dokumen yang rancu tersebut hendaknya diartikan menurut makna yang terdekat. Apabila kerancuan terjadi diantara lebih dari 1 (satu) dokumen maka dapat digunakan peringkat kekuatan Dokumen-dokumen Perjanjian sesuai ayat 1 Pasal ini.

Pasal 3 HARI KALENDER DAN HARI KERJA

1. Hari Kalender yang berlaku dalam Perjanjian adalah setiap hari sesuai dengan kalender Gregorius, termasuk hari Minggu dan hari libur, yang berawal dan berakhir pada tengah malam pukul 24.00 atau 00.00.
2. Hari Kerja yang berlaku dalam Perjanjian adalah hari kerja yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** yaitu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at, tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari-hari besar lainnya.

Pasal 4 PENYEDIAAN PENGAMANAN

1. Jangka waktu pelaksanaan penyediaan Jasa Pemborongan Tenaga Kerja Satuan Pengamanan Ruas Belmera di PT Jasamarga Tollroad Operator sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini adalah maksimal 7 (tujuh) hari kalender, terhitung sejak diterbitkannya Surat Penunjukan.
2. Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus diselesaikan dan diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dengan hasil yang memuaskan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Jasa Pemborongan Tenaga Kerja Satuan Pengamanan Ruas Belmera.
3. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** data-data personil Petugas Keamanan lengkap yang akan dipekerjakan di tempat **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut :
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berhak meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pekerjaan secara tepat waktu.

- c. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Perjanjian ini.
- 2. Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut :
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perjanjian.
 - b. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan penilaian kinerja predikat "Baik".
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Perjanjian beserta lampiran-lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
 - d. Dengan cara apapun **PIHAK KEDUA** tidak berhak untuk mengalihkan dan/atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
 - e. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami **PIHAK PERTAMA** dan/atau pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari kelalaian **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Pekerjaan.
 - f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini.
 - i. **PIHAK KEDUA** wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari **PIHAK PERTAMA** atau wakil **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Pekerjaan.
 - j. **PIHAK KEDUA** wajib mengurus semua perijinan yang diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan Pekerjaan.
 - k. **PIHAK KEDUA** wajib memastikan Petugas Keamanan yang dipekerjakan di tempat **PIHAK PERTAMA** senantiasa memahami, mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan yang berlaku di lingkungan kerja **PIHAK PERTAMA**.
 - l. **PIHAK KEDUA** wajib memastikan Pengamanan yang diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** ditanggung sepenuhnya **PIHAK KEDUA** setelah mendapat persetujuan **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 6 **NILAI PERJANJIAN**

1. Nilai Perjanjian ini untuk periode **3 Mei 2019 - 31 Maret 2020** adalah sebesar **Rp.1,900,070,175,- (Satu milyar sembilan ratus juta tujuh puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah)** sudah termasuk PPN 10%.
2. Harga dimaksud pada ayat 1 sudah termasuk biaya yang timbul termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya Petugas Keamanan, serta merupakan harga pasti (fixed price) dan tidak berubah akibat eskalasi harga, kecuali dikeluarkan kebijakan Pemerintah di Bidang Moneter dan Ketenagakerjaan, maka harga satuan tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan pemerintah dengan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
3. Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini untuk periode selanjutnya akan disepakati kembali oleh PARA PIHAK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Jangka Waktu Perjanjian adalah terhitung sejak ditandatangani Perjanjian oleh **Para Pihak** sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
2. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini ditetapkan selama 11 (Sebelas) Bulan, terhitung sejak 3 Mei 2019 - 31 Maret 2020.
3. Jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini apabila dikehendaki oleh **Para Pihak** dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang ditetapkan kemudian oleh **Para Pihak**.

Pasal 8 **JAMINAN PELAKSANAAN**

1. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebagai jaminan bagi pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar 5% (lima perseratus) dari Nilai Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 1, dengan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal **3 Mei 2019 - 31 Maret 2020** dan ditambah 30 (tiga puluh) hari terhitung serta dapat diperpanjang/ditambah masa berlakunya apabila diperlukan.
2. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berupa jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Garansi tersebut harus diterbitkan oleh Bank yang berdomisili di wilayah lokasi kantor pusat / Transfer ke Rek PT Jasa Marga Tollroad Operator **PIHAK PERTAMA** atau wilayah dari lokasi Pengadaan Barang/Jasa atau diwilayah dari lokasi Pekerjaan yang dapat diterima dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.

3. Jika terjadi perubahan nilai perjanjian dan/atau jangka waktu perjanjian, maka dilakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai dan jangka waktu masa berlakunya jaminan pelaksanaan dimaksud.

Pasal 9 **PERUBAHAN PEKERJAAN**

1. **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan beberapa perubahan pekerjaan dalam bentuk utuh, volume atau bagian pekerjaan yang dianggap perlu.
2. **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan melakukan perubahan pekerjaan tanpa suatu perintah tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
3. Apabila terbit suatu perintah perubahan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** tidak berhak menuntut kenaikan harga satuan yang telah disepakati dalam daftar kuantitas dan harga.

Pasal 10 **TATA CARA PEMBAYARAN**

1. Pembayaran dilakukan melalui Bendahara Kantor PT Jasmarga Tollroad Operator dengan cara ditransfer dan dilaksanakan bertahap setiap bulan setelah pekerjaan selesai sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sudah termasuk PPN 10% dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nilai tagihan **Rp172,733,653,-**perbulan sesuai dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan yang dilaporkan dalam Berita Acara Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
 - b. Pembayaran tersebut pada ayat 1 pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak semua dokumen penagihan diterima oleh **PIHAK PERTAMA** secara benar dan lengkap;
2. Untuk memperoleh pembayaran sebagaimana tersebut ayat 1 Pasal ini, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan Surat Penagihan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan kwitansi asli bermaterai cukup.
3. **PIHAK PERTAMA** akan memotong Pajak-Pajak kepada **PIHAK KEDUA** pada setiap tahapan pembayaran yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 11 **ASURANSI PETUGAS PENGAMANAN**

1. Selama masa jangka waktu Perjanjian **PIHAK KEDUA** wajib untuk mengasuransikan secara terus menerus Petugas Pengamanan yang dipekerjakan di tempat **PIHAK PERTAMA** dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melampirkan bukti pembayaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan setiap bulan kepada **PIHAK PERTAMA** di dalam Surat Penagihan.
2. Bilamana **PIHAK KEDUA** lalai dalam hal kewajiban mengasuransikan dan atau membayar ganti rugi tersebut di atas atau asuransi/ganti rugi lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan

pekerjaan, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memaksakan dengan cara membayarkan premi asuransi/ganti rugi yang seharusnya dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan setiap saat dapat memotong jumlah pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebesar dan sebagai pengganti jumlah yang dibayarkan untuk premi asuransi/ganti rugi tadi

Pasal 12 **KELALAIAN, DENDA, SANKSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN**

1. Apabila terdapat kepastian bahwa **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan peringatan tertulis pertama yang juga merupakan peringatan terakhir.
2. Atas kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** harus memperbaiki kelalaianya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peringatan tertulis tersebut.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memperbaiki kelalaianya sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan Perjanjian ini.
4. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 7 Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu perseribu) dari Nilai Perjanjian untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum keterlambatan selama 50 (lima puluh) hari kalender.
5. **PIHAK PERTAMA** tanpa mengurangi hak **PIHAK KEDUA** untuk menagih pembayaran, *dapat memperhitungkan denda pada tagihan yang menjadi hak PIHAK KEDUA.*
6. Apabila keterlambatan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini telah mencapai maksimum denda dan penilaian kinerja **PIHAK KEDUA** menunjukkan nilai Cukup, maka **PIHAK PERTAMA** atas pilihannya sendiri berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Memberikan peringatan tertulis;
 - b. Menangguhkan pembayaran;
 - c. Mencairkan jaminan – jaminan;
 - d. Menghentikan pelaksanaan pekerjaan dan menunjuk penyedia jasa lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan atas biaya **PIHAK KEDUA**;
 - e. Melakukan penggantian atas beban biaya **PIHAK KEDUA**;
 - f. Melakukan pemutusan Perjanjian;
 - g. Memasukkan **PIHAK KEDUA** dalam daftar hitam rekanan.
7. Pemutusan Perjanjian juga dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga Pekerjaan terpaksa harus dihentikan.

8. Akibat pemutusan Perjanjian:
 - a. Apabila terdapat kepastian bahwa **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kecuali pemutusan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*), maka jaminan pelaksanaan Pekerjaan menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Apabila pemutusan Perjanjian dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengganti semua kerugian yang diderita oleh **PIHAK PERTAMA** akibat perbuatan **PIHAK KEDUA** tersebut.
 - c. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian, maka nilai Pekerjaan **PIHAK KEDUA** yang dapat diperhitungkan hanya sampai tahap Pekerjaan yang telah dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA**.
9. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 6 Pasal ini, **Para Pihak** sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 13 **KEWAJIBAN ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

1. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembinaan kepada tenaga kerja **PIHAK PERTAMA** yang akan ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan dalam hal pengiriman serta pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk masing-masing bidang pekerjaannya sesuai dengan peraturan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), serta tata cara penanggulangan kecelakaan dalam melakukan pemberian pertolongan pertama terhadap kecelakaan, antara lain :
 - 1) kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya yang dapat timbul di lokasi pekerjaannya, pada saat pelaksanaan dan pada saat pelaksanaan pengawasan
 - 2) Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya;
 - 3) Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;
 - 4) Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
2. Apabila terjadi hal-hal merugikan yang menyangkut K3, dan terbukti bahwa hal tersebut diakibatkan karena kelalaian tenaga kerja , maka **PIHAK KEDUA** wajib bertanggung jawab sepenuhnya, untuk mengganti/memperbaiki kerusakan dan atau kehilangan barang dan atau menanggung seluruhnya biaya perawatan dan atau kematian seseorang, baik terhadap pekerja **PIHAK KEDUA** maupun **PIHAK PERTAMA**, termasuk penggantian kerugian terhadap pihak ketiga.
3. Tenaga Pengawas **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pengawasan pekerjaan dilapangan termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan K3 , dengan cara:
 - 1) Melakukan evaluasi K3 dan mengisi data pelanggaran K3, dalam hal ditemukan pelanggaran K3 dilapangan.
 - 2) Melakukan pemotretan/pengambilan gambar yang merupakan kelalaian atau pelanggaran K3 yang dapat mengakibatkan kerugian/kecelakaan.

Pasal 14
FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

1. Yang termasuk dalam keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
 - a. Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, guntur dan kebakaran;
 - b. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada Para Pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
3. Apabila lewat waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini terlampaui, maka keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah ada.
4. Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan mengenai adanya keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut.
5. Setelah **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4, **PIHAK PERTAMA** mempunyai waktu 7 (tujuh) Hari Kerja untuk memberikan jawaban menyetujui atau menolak keadaan memaksa (*force majeure*) dan apabila **PIHAK PERTAMA** belum atau tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap menyetujui keadaan memaksa (*force majeure*).
6. Sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*), maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya..

Pasal 15
PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Perjanjian ini, dalam tingkat pertama akan diselesaikan dalam tempo 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat diantara Para Pihak.
2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka semua perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Ferry Agustina

Pasal 16
TEMPAT KEDUDUKAN, DOMSILI DAN BAHASA YANG BERLAKU

1. Sebagai akibat diterbitkannya Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
2. Pelaksanaan Perjanjian ini termasuk tetapi tidak terbatas pada korespondensinya menggunakan bahasa indonesia..

Pasal 17
PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

1. Nilai Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 Perjanjian ini, sudah termasuk pengeluaran untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta kewajiban lainnya dari Pemerintah yang harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pembuatan Perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 18
PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk addendum dan merupakan bagian integrasi serta tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dibuat di Jakarta dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas yang aslinya dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhki materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PT Lintas Aman Andalas



DERMAWAN MILAYA

Direktur

PIHAK PERTAMA

PT Jasamarga Tollroad Operator



Taruli Hutapea

Direktur Teknik dan Operasi

ANALISA HARGA SATUAN UPAH SATPAM PT. JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR BELMERA
TAHUN 2019

NO	URAIAN	VOL	SAT	POSISI		KETERANGAN
				DANRU	ANGGOTA	
A.	UPAH					
1	GAJI POKOK	1	Bln	2.969.824,00	2.969.824,00	UMK Medan tahun 2019
2	TUNJANGAN JABATAN	1	Bln	300.000,00		
			Sub Total A	3.269.824,00	2.969.824,00	Take Home Pay
B.	TUNJANGAN, ASURANSI & SERAGAM					
1	THR	1	Bln	272.485,33	247.485,33	THR = 1 x Take Home Pay
2	TUNJANGAN HARI BESAR (THB)	1	Hr	151.205,73	137.332,90	Upah x 8 jam / 173
3	MAKAN SAHUR	1	Bln	16.666,67	16.666,67	8 jam x 25000 / 12 bulan
4	BPJS KETENAGAKERJAAN					
-	Jaminan Hari Tua (JHT)	3,70%	Bln	120.983,49	109.883,49	2% x Upah dibayar Pekerja
-	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	0,54%	Bln	17.657,05	16.037,05	
-	Jaminan Kematian (JKM)	0,30%	Bln	9.809,47	8.909,47	
-	Jaminan Pensiu (JP)	2,00%	Bln	65.396,48	59.396,48	1% x Upah dibayar Pekerja
5	BPJS KESEHATAN	4,00%	Bln	130.792,96	118.792,96	1% x Upah dibayar Pekerja
6	SERAGAM	1	Pax	150.000,00	150.000,00	PDH 2 Set + Rompi + Name tag + Sepatu Safety
			Sub Total B	934.997,18	864.504,35	
			TOTAL	4.204.821,18	3.834.328,35	Harga Satuan

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEKERJAAN JASA PENGAMANAN PT. JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR
CABANG BELMERA TAHUN 2019

NO	URAIAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	VOLUME	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5) x 6	
A.	PERSONIL						
1	Komanda Satpam	1	ORANG	4.204.821,18	11 Bulan	46.253.033	
2	Anggota Satpam	37	ORANG	3.834.328,35	11 Bulan	1.560.571.639	
				SUB TOTAL		1.606.824.672	
				MANAGEMENT FEE 7,5 %		120.511.850	
				TOTAL		1.727.336.522	
				PPn 10%		172.733.652	
				JUMLAH		1.900.070.175	
	Terbilang			<i>Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Tujuh Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah</i>			



GARANSI BANK

sebagai

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor : 019/MDN.06/JB/PL/V/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DONI RACHMAN
Jabatan : Wakil Pemimpin

Bertindak untuk dan atas nama :

Bank : PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sisingamangaraja Medan
berkedudukan di : Medan
Alamat : Jl. Sisingamangaraja No. 19 D-E Medan.
selanjutnya disebut : PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar Kepada :

Nama : Direktur Teknik dan Operasi PT.Jasamarga Tollroad Operator Selaku Pengguna Jasa Pengamanan (Satpam) Cabang Belmera
Alamat : Gedung Cabang Jagorawi Lt.4 Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13550
selanjutnya disebut : PENERIMA JAMINAN

sejumlah Uang Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah), sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan Jasa Pemberongan Tenaga Kerja Satuan Pengamanan Pada Ruas Belmera berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 20.2.A2.PL.03.2019 Tanggal 25 April 2019, apabila;

Nama : PT.LINTAS AMAN ANDALAS
Alamat : Jl.H.Anif Pertokoan H.Anif No.6 Cemara
selanjutnya disebut : YANG DIJAMIN

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada PENERIMA JAMINAN, yaitu:

- a. Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ;
- b. Yang Dijamin melakukan kesalahan yang mengakibatkan terjadinya Pemutusan Kontrak.

Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh YANG DIJAMIN.

Bank Garansi ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Garansi Bank ini berlaku selama 364 (Tiga ratus enam puluh empat) hari kalender, dari tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2020.
2. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan pencairan atau klaim atas Bank Garansi ini dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari PENERIMA JAMINAN selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau diluar hari kerja PENJAMIN, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja PENJAMIN setelahnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini.
3. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat YANG DIJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Menunjuk Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini ditegaskan kembali bahwa PIHAK PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda YANG DIJAMIN terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Bank Garansi ini tidak dapat dipindah tanggalkan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain (*non-transferable*).
6. Bank Garansi ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
7. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Bank Garansi ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Agama (Mahkamah Syari'ah) Medan

Dikeluarkan : Medan

Pada Tanggal : 13 Mei 2019

PT. BANK ACEH SYARIAH

Cabang Sisingamangaraja Medan

DONI RACHMAN
Wakil Pemimpin

Catatan : PENERIMA JAMINAN, Disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke Bank Penerbit.



JASAMARGA

Tollroad Operator

Nomor : 107.A2.PL.03.2019
Lampiran : -

Jakarta, 29 April 2019

Kepada Yth.

Direktur / Pimpinan

PT. LINTAS AMAN ANDALAS

JL. H. ANIF / PERTOKOAN H. ANIF NO. 06 CEMARA
Medan

Perihal : **Penunjukan Pengadaan Jasa Pemberongan Tenaga Kerja Satuan Pengamanan Pada Ruas Belmera**

Berdasarkan Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor : 13/PL.03-BA.PAN-PPPAM-BELMERA/BB/IV/2019 tanggal 22 April 2019 untuk Pengadaan Jasa Pemberongan Tenaga Kerja Satuan Pengamanan pada Ruas Belmera, dengan ini kami tetapkan Perusahaan Saudara **PT. LINTAS AMAN ANDALAS**, sebagai pelaksana pengadaan dimaksud dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Nilai Kontrak selama 11 (Sebelas) Bulan **Rp. 1,900,070,175,-** (Satu miliar sembilan ratus juta tujuh puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
2. Masa Pelaksanaan Pekerjaan 11 (Sebelas) Bulan terhitung sejak 3 Mei 2019 - 31 Maret 2020
3. Sebelum Surat Perjanjian ditandatangani maka **PT. LINTAS AMAN ANDALAS** agar segera melaksanakan kewajiban menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu **Rp. 96,000,000** (Sembilan puluh enam juta rupiah).
4. Jaminan Pelaksanaan Disampaikan dalam Bentuk Bank Garansi dari Bank Devisa di Indonesia atau Bank di luar negeri yang direkomendasikan oleh Bank Indonesia atau uang tunai yang langsung disetorkan ke rekening Bank Perusahaan atau ke Bendahara Perusahaan.
5. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan tersebut terhitung sejak 3 Mei 2019 - 31 Maret 2020 hingga akhir nilai kontrak ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

PT Jasamarga Tollroad Operator

Taruli Hutapea
Direktur Teknik dan Operasi

Djs/RTO

9 4